

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bentuk badan usaha yang kita dapat lihat sehari-hari contohnya yang terjadi dalam dunia bisnis pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia merupakan istilah dari perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT). Merujuk pada Negara Indonesia bermula mengenal istilah perseroan terbatas dari pengertian hukum dagang yang berasal dari Belanda bernama *Wetboek van Koophandel* yaitu *Naamloze Vennootschaap* dengan bentuk yang lebih singkat adalah NV.¹

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) ditegaskan definisi perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal, melangsungkan suatu kegiatan dengan modal dasar yang semuanya terurai atau terpecah dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT adalah suatu Badan Hukum dan istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Sebagaimana dikemukakan di dalam definisi PT pada UUPT bahwa PT adalah

¹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2014), hal. 57.

persekutuan modal dan modal dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Modal PT terbagi atas saham-saham.

Bukti hak milik dari seorang pemodal berbentuk saham, modalnya yang berbentuk saham sudah di catatkan dan tertuang dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Jadi, dapat dikemukakan secara singkat bahwa tidak hanya uang tunai yang merupakan modal perseroan terbatas, akan tetapi sangat mungkin berbentuk lain, sebagai contoh yaitu seperti Hak Kekayaan Intelektual. Untuk memperjelas bagian dari modal atau saham tersebut diketahui siapa saja pemiliknya dan berapa jumlahnya sahamnya, hal demikian dapat dicatat secara rinci dan jelas dalam daftar buku pemegang saham yang ada dalam perseroan terbatas.²

Anggaran dasar perseroan terbatas dapat memperjelas secara rinci mengenai persyaratan kepemilikan saham dengan mencermati mengenai syarat-syarat yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketika ketentuan tersebut tidak terpenuhi dan ditetapkan, pemilik saham tidak dapat memanfaatkan haknya selaku pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut dan sahamnya tersebut tidak ditetapkan dalam kuorum yang harus diraih sesuai ketentuan peraturan perseroan terbatas yang ada di Indonesia dan/atau anggaran dasar perseroan terbatas. Pengertian dari instansi berwenang adalah

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 53.

instansi yang berdasarkan peraturan yang resmi ada dan kewenangannya adalah mengawasi perseroan terbatas yang melakukan usahanya dibidang suatu kegiatan tertentu, kita ambil suatu contoh adalah Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang ada dalam melakukan pengaturan, pengawasan dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan, kemudian contoh lainnya adalah Bank Indonesia bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan pengawasan perseroan terbatas dibidang perbankan.³

Disamping itu, UUPT juga mewajibkan perseroan terbatas melangsungkan dan melakukan penyimpanan mengenai suatu bentuk daftar pemegang saham, yaitu dokumen yang memuat atau berisikan keterangan mengenai identitas masing-masing pemegang saham yang dimiliki, saham atau nomor surat kolektif saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham perseroan terbatas, jumlah yang kemudian telah disetor dan ditempatkan pada setiap saham dan keterangan-keterangan lain yang dirasa perlu untuk dicantumkan oleh suatu perseroan terbatas yaitu berkaitan dengan kepemilikan saham.⁴

Kepemilikan saham dapat diwariskan dari pewaris kepada ahli waris dengan melihat ketentuan yang terdapat pada undang-undang. Menurut Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

³ Alwesius, *Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan*, (Jakarta: Inp Jakarta, 2019), hal. 48.

⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung : Alumni, 2004), hal. 108.

KUHPer) dijelaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya oleh hukum mendapatkan hak milik atas semua hak, semua barang, dan semua piutang si meninggal. Apabila dalam keadaan si pemilik saham meninggal dunia maka saham-saham tersebut mampu secara hukum untuk diwariskan, dikarenakan saham adalah termasuk dalam hak milik pemegang sahamnya, sehingga dalam contoh seseorang yang memiliki saham meninggal dunia maka saham tersebut akan tetap mampu untuk diwariskan.

Kemudian lebih lanjut perihal pemindahan hak mengenai saham, secara tegas dimuat dalam Pasal 57 UUPA yang menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Anggaran dasar dapat diperjelas mengenai peraturan syarat pemindahan suatu hak atas saham, yaitu:
 - a) keharusan menyampaikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan ketentuan tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b) keharusan memperoleh suatu persetujuan atau izin terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c) keharusan memperoleh izin dan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlangsung untuk berlaku pada suatu hal pemindahan hak atas suatu saham yang disebabkan karena peralihan hak karena

hukum, kecuali keharusan yang tercantum dan dimaksudkan dalam ayat (1) huruf c yang berkenaan dengan perihal kewarisan.

Proses pencatatan pemindahan suatu jenis saham ditentukan dalam Pasal 56 UUPT yang menjelaskan sebagaimana berikut :

- 1) Pengalihan suatu hak atas jenis saham dilakukan dengan akta pemindahan atau peralihan hak atas saham.
- 2) Akta pemindahan atau pengalihan hak atas saham seperti yang diatur pada ayat (1) atau salinannya diinformasikan dengan cara tertulis kepada perseroan.
- 3) Direksi diwajibkan untuk melakukan pencatatan pemindahan atau peralihan hak atas saham, hari dan tanggal pemindahan atau peralihan hak atas saham tersebut pada suatu daftar pemegang saham atau suatu daftar khusus seperti halnya yang dijelaskan pada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan menginformasikan perihal perubahan susunan pemegang saham perseroan kepada Menteri untuk dilakukan pencatatan dalam daftar perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung pada saat tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham.
- 4) Pemberitahuan dalam hal yang dijelaskan pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri dapat menolak permohonan persetujuan

atau pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

- 5) Mengenai peraturan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperjual belikan dalam pasar modal ditegaskan pada peraturan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPA, saham memberikan hak kepada pemegang saham diantaranya untuk mengeluarkan suara dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil daripada likuidasi, dan menjalankan hak lain yang ditentukan oleh UUPA. Namun, hak-hak sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 52 Ayat (1) UUPA tersebut diatas baru dapat dimiliki oleh seorang pemegang saham setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemegang saham.

Belum dicatatnya pemegang saham di dalam daftar pemegang saham pada PT Big Bird, suatu perusahaan yang bergerak dibidang transportasi, menimbulkan persoalan hukum dalam sengketa yang semula dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan dalam perkara tersebut kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Perkara 138/PDT/2016/PT.DKI, dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara tersebut kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara 2845 K/Pdt/2017.

Latar belakang perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya, tanggal 15 Desember 1978 telah dibentuk PT Hotel Transport yang kemudian dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Big Bird pada tahun 1979. Susunan kepengurusan PT Big Bird pada tahun 1986 adalah sebagai berikut :

- 1) Direktur Utama: Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono
- 2) Direktur : Purnomo Prawiro Mangkusudjono
- 3) Direktur : Surjo Wibowo
- 4) Direktur : Minarsih Lestani
- 5) Komisaris Utama : Dudung Abdul Latief
- 6) Komisaris : Dolly Regar
- 7) Komisaris : Endang Basuki

Pada tahun 1996, PT Big Bird mengalami perubahan anggaran dasar untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas karenanya tercantum modal dasar berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jumlah modal disetor dan ditempatkan oleh para pemegang saham adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan susunan pemegang saham pada PT Big Bird adalah sebagai berikut :

- 1) Surjo Wibowo sebanyak 2.652 lembar saham.

- 2) Purnomo Prawiro sebanyak 1.575 lembar saham.
- 3) Mintarsih Lestiani sebanyak 1.575 lembar saham.
- 4) Chandra Suharto sebanyak 1.575 lembar saham.
- 5) Ipit Soelastri sebanyak 150 lembar saham.

Kemudian pada tanggal 10 Mei 2000, Surjo Wibowo selaku direktur PT Big Bird meninggal dunia dan bulan Juni tahun 2000, Mutiara Siti Fatimah Djokosoetono selaku direktur utama PT Big Bird meninggal dunia namun jabatan mereka dalam perseroan tidak digantikan oleh siapapun. Karena sesuatu hal Minarsih Lestiani dan Dudung Abdul Latief tidak aktif menjalankan tugas jabatan dalam perseroan. Sehingga tindakan kepengurusan dilakukan oleh Purnomo Prawiro Mangkusudjono selaku direksi kemudian Dolly Regar dan Endang Basuki melakukan kepengurusan dalam perseroan selaku komisaris.

Sejak tahun 2001 hingga tahun 2014 PT Big Bird tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan juga tidak pernah menyampaikan laporan keuangan kepada ahli waris dari almarhum Suryo Wibowo. Hal tersebut kemudian membuat Lani Wibowo dan Elliana Wibowo selaku ahli waris dari almarhum Suryo Wibowo berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 05-03-2010 tentang kesepakatan pembagian waris, menggugat PT Big Bird berikut dengan jajaran direksi dan dewan komisaris PT Big Bird ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara tersebut dimulai dengan gugatan perbuatan melawan hukum pada tanggal 3 Desember 2014 yang diajukan oleh Lani Wibowo dan Elliana Wibowo, para ahli waris dari almarhum Suryo Wibowo (semasa hidupnya pemegang 2.625 saham dan menjabat direktur PT Big Bird) sebagai Penggugat I dan Penggugat II melawan PT Big Bird sebagai Tergugat I, Purnomo Prawiro Mangkusudjono sebagai direktur PT Big Bird menjadi Tergugat II, Endang Basuki dan Dolly Regar sebagai komisaris PT Big Bird menjadi Tergugat III dan Tergugat IV. Disamping itu diajukan sebagai Turut Tergugat (Para Tergugat) di dalam gugatan ini adalah:

- 1) Dudung Abdul Latief : Turut Tergugat I
- 2) Mintarsih Abdul Latief : Turut Tergugat II
- 3) PT Big Bird Pusaka : Turut Tergugat III
- 4) PT Blue Bird : Turut Tergugat IV
- 5) Kresna Priawan Djokosoetono : Turut Tergugat V
- 6) Sigit Priawan Djokosoetono : Turut Tergugat VI
- 7) Bayu Priawan Djokosoetono : Turut Tergugat VII
- 8) Indra Priawan Djokosoetono : Turut Tergugat VIII
- 9) Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia : Turut Tergugat

IX

Dalam pokok perkara, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencatatkan nama Para Penggugat yaitu Elliana Wibowo sebagai pemegang saham sebanyak 1.148 lembar saham dan Lani Wibowo

sebagai pemegang saham sebanyak 328 lembar saham dalam PT Big Bird, menyatakan bahwa Tergugat yaitu PT Big Bird berikut dengan jajaran direksi dan dewan komisarisnya telah melakukan kelalaian berat (gross negligence) dan perbuatan melawan hukum serta membayar ganti kerugian baik secara materill dan immaterill dan juga meletakkan sita sebagai jaminan terhadap tanah dan bangunan serta membayar uang paksa tiap hari keterlambatan melaksanakan seluruh isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Para Penggugat menuntut penggantian kerugian materill sejumlah Rp.903.168.000.000,00 (sembilan ratus tiga milyar serratus enam puluh delapan juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp.301.056.000.000,00 (tiga ratus satu milyar lima puluh enam juta rupiah). Selain itu Para Penggugat menuntut untuk diletakan sita jaminan terhadap asset PT Big Bird dan membayar suatu bentuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada setiap hari keterlambatan memenuhi tuntutan penggugat.

Terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat IV menyampaikan rangkaian jawaban dalam eksepsi yang pada intinya Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kapasitas hukum) untuk mengajukan gugatan tersebut dan tidak berhak untuk meminta laporan keuangan perseroan karena Para Penggugat bukan merupakan pemegang saham terdaftar dalam daftar pemegang saham dan bukan merupakan direksi PT Big Bird, penggugat tidak pernah memberitahukan secara

tertulis kepada PT Big Bird perihal ahli waris atas saham-saham Surjo Wibowo yang telah meninggal dunia serta dasar perhitungan dari pembagian waris tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) dan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pemegang saham terdaftar dan bukan merupakan direksi PT Big Bird maka tuntutan kerugian immaterial dan material serta permohonan sita jaminan dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak mempunyai dasar hukum untuk di kabulkan.

Disamping itu Tergugat mendalilkan gugatan Para Tergugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Gunawan Surjo Wibowo yang juga merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Surjo Wibowo. Selain itu, dalam hal berkepentingan atau merasa perlu, para pemegang dapat meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada dewan komisaris perseroan. Akan tetapi, Para Penggugat tidak pernah mengajukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada PT Big Bird.

Terhadap gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII mengajukan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya sama dengan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV dan meminta hakim dalam pokok perkara untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang menyangkut Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII.

Turut Tergugat IX mengemukakan jawabannya dalam eksepsi menyangkut kompetensi absolut yaitu menurut Turut Tergugat IX sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara dengan alasan bahwa Turut Tergugat IX merupakan Badan Tata Usaha Negara. Kemudian mengemukakan eksepsi dengan alasan gugatan tidak jelas dan gugatan salah alamat (*error in persona*). Dalam pokok perkara memohon hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menimbang mengenai gugatan Para Penggugat dan jawaban dalam eksepsi Para Tergugat, mengenai *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa terlepas dari dapat atau tidak dapatnya seseorang penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, maka hak menggugat tersebut adalah hak setiap orang yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar oleh pihak lain.

Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang bahwa tidak ikutnya Gunawan Suryo Wibowo sebagai penggugat tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak ada sengketa hukum antara Para Penggugat ataupun para

Tergugat kemudian eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam eksepsi Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII terkait *legal standing* penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa terlepas dari dapat atau tidak dapatnya seseorang penguat membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, maka apabila seseorang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain dapat menempuh jalur hukum, sehingga gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan materi pokok perkara yang perlu diperiksa di persidangan.

Mengenai eksepsi Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Disqualificator*, Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang untuk membuat jelas dan terang duduk perkara dalam perkara ini, maka ditariknya Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII dalam perkara ini adalah telah tepat secara hukum. Serta eksepsi Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah sama dengan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV yang telah di pertimbangkan dan ternyata tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.

Dalam Eksepsi Turut Tergugat IX dalam hal mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam suatu putusan sela pada tanggal 5 Mei 2015 sehingga dengan demikian dalam putusan akhir ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat IX yang lainnya yang belum dipertimbangkan dan belum diputus sebagaimana mengenai eksepsi Turut Tergugat IX bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang bahwa terlepas dari dapat atau tidak dapatnya dalil-dalil dan tuntutan Para Penggugat tersebut dibuktikannya di persidangan, maka gugatan Para Penggugat tersebut telah cukup jelas dan terang sehingga eksepsi Turut Tergugat IX adalah tidak beralasan menurut hukum.

Eksepsi Turut Tergugat IX dalam hal gugatan Para Penggugat *Error in Persona*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang guna membuat terang pokok permasalahan dalam perkara gugatan Para Penggugat telah tepat dan tidak *Error in Persona* sehingga eksepsi Turut Tergugat IX tidak beralasan menurut hukum.

Karena semua eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV, eksepsi Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII dan eksepsi Turut Tergugat IX telah dipertimbangkan seluruhnya dan ternyata tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, maka oleh karena itu Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan tentang pokok perkara.

Dalam pokok perkara, oleh karena Para Penggugat belum pernah mengajukan permintaan pencatatan sebagai pemegang saham berdasarkan kewarisan untuk menggantikan almarhum Surjo Wibowo, sehingga Para Penggugat belum tercatat sebagai pemegang saham yang sah dalam PT Big Bird, maka secara yuridis Para Penggugat belum dapat menuntut hak-haknya pada PT Big Bird. Karena Para Penggugat belum tercatat sebagai pemegang saham yang sah pada PT Big Bird maka Para Penggugat secara yuridis belum dapat menilai kinerja direksi maupun komisaris PT Big Bird, termasuk menuntut untuk menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan kelalaian berat (gross negligence) dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.

Tuntutan pokok Para Penggugat tidak dapat dibuktikan maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan putusan tanggal 6 Juli 2015 Nomor 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang berisikan mengadili dalam eksepsi, menolak Eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV, menolak eksepsi dari Turut Tergugat III s/d Turut Tergugat VIII dan menolak eksepsi dari Turut Tergugat IX. Kemudian dalam pokok perkara, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menghukum Para Penggugat untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.316.000 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2015 ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Setelah mempelajari keberatan Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang dituangkan dalam memori banding yang pada intinya bahwa putusan hakim tidak mengandung alasan-alasan yang logis, tidak faktual dan tidak obyektif, majelis hakim telah keliru dalam menilai bukti-bukti dalam proses pembuktian persidangan dan Para Penggugat memohon untuk menerima banding. Kemudian, Para Penggugat memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel serta mengadakan sendiri memutuskan sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat.

Atas memori banding Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada intinya, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menolak seluruh gugatan telah tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2015 Nomor 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian menimbang setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2015 Nomor 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta walaupun Para Penggugat belum tercatat sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird, akan tetapi Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Suryo Wibowo sebagai pemegang saham PT Big Bird, maka Para Penggugat mempunyai legal standing untuk memperjuangkan haknya di dalam PT Big Bird.

Para Tergugat menolak untuk mencatatkan saham atas nama Para Penggugat pada PT Big Bird, karena Para Penggugat belum memberitahukan akta pemindahan saham kepada PT Big Bird. Bahwa karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, agar akta pemindahan hak atas saham milik Para Penggugat untuk dicatatkan pada PT Big Bird beralasan untuk di kabulkan. Karena Para Penggugat sudah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, hal ini merupakan pemberitahuan hak atas pemindahan saham Para Penggugat kepada PT Big Bird.

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merugikan Para Penggugat yaitu tidak melakukan kewajiban mencatatkan saham milik Para Penggugat kepada PT Big Bird. Mengenai tuntutan membayar ganti rugi, sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*) dan

selebihnya, karena tidak ada perincian secara jelas dan tidak didasarkan alat bukti-bukti, maka tuntutan tersebut ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2015 Nomor 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya mengadili, menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2015 Nomor 740/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut.

Majelis Tingkat Banding pada putusan Pengadilan Tinggi tanggal 19 Mei 2016 Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI mengadili sendiri, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan Tergugat II s/d Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Lani Wibowo dan Elliana Wibowo adalah sah secara hukum sebagai pemegang saham PT Big Bird, memerintahkan PT Big Bird mencatatkan nama Para Penggugat dalam daftar pemegang saham PT Big Bird, serta menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk para putusan ini.

Para Tergugat merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI, kemudian mengajukan

permohonan kasasi dengan mengajukan memori kasasi pada tanggal 15 Nopember 2016 yang pada pokoknya terdapat kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Bahwa Para Penggugat belum tercatat sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird, akan tetapi Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Surjo Wibowo, jelas mempunyai legal standing dalam perkara *aquo*. Penolakan Para Tergugat mencatatkan nama Para Penggugat dalam PT Big Bird dengan alasan Para Penggugat belum memberitahu perihal pemindahan saham kepada PT Big Bird, namun dengan adanya gugatan ini merupakan pemberitahuan, dengan demikian perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan kewajiban mencatatkan para Tergugat sebagai pemegang saham pada PT Big Bird sehingga merugikan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari para pemohon kasasi beralasan untuk di tolak, oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ditolak maka para pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan pada tanggal 22 Desember 2017 Nomor 2845 K/Pdt/2017 mengadili, menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi (1) PT Big Bird, (2) Dr. H. Purnomo

Prawiro Mangkusudjono, (3) Endang Basuki dan (4) Dolly Regar serta menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan atas apa yang diuraikan di atas, mendorong penulis untuk meneliti tentang hak ahli waris yang belum dicatatkan dalam daftar pemegang saham terhadap perseroan terbatas dan kesesuaian peran gugatan terhadap direksi perseroan terbatas dengan peran penyampaian peralihan hak atas saham kepada direksi perseroan terbatas. Melatarbelakangi akan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan judul **“KEDUDUKAN AHLI WARIS DI DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBELUM NAMANYA DICATATKAN PADA DAFTAR PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2845 K/Pdt/2017)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah hak ahli waris yang belum dicatatkan dalam daftar pemegang saham terhadap perseroan terbatas?

- 2) Bagaimanakah kesesuaian gugatan terhadap direksi perseroan terbatas dengan penyampaian peralihan hak atas saham kepada direksi perseroan terbatas?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui hak ahli waris yang belum dicatatkan dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian gugatan terhadap direksi perseroan terbatas dengan penyampaian peralihan hak atas saham kepada direksi perseroan terbatas.

1.4. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan ini adalah:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini secara teoritis diharapkan berguna untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum terutama dibidang hukum perusahaan, dalam hal pendaftaran ahli waris dalam daftar pemegang saham.

- 2) Kegunaan Praktis

Bagi penulis maupun bagi para pembaca, hasil penulisan ini diharapkan memperluas pengetahuan bagi para praktisi dan

masyarakat mengenai pendaftaran ahli waris dalam daftar pemegang saham.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan selanjutnya, Adapun mengenai sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan akan berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dasar hukum, teori, dan pendapat mengenai Tinjauan Umum Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Perseroan Terbatas, Saham, Hukum Waris, Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Yurisprudensi, dan Tinjauan Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian akan menjelaskan mengenai metode yang menjadi landasan penulisan dan data-data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi analisis hak ahli waris yang belum dicatatkan dalam daftar pemegang saham terhadap perseroan terbatas dan kesesuaian gugatan terhadap direksi perseroan terbatas dengan penyampaian peralihan hak atas saham kepada direksi perseroan terbatas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Mengenai Bab V akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

